

**HUBUNGAN KERJA KEPALA DESA DENGAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PELAKSANAAN UU NO 6 TAHUN  
2014 TENTANG DESA DI DESA PENDEM KECAMATAN JUNREJO  
KOTA BATU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Administrasi Publik



**Oleh:**

**EFLIANA PAJI ROWA**

**2018210041**

**KOSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi  
MALANG**

**2022**

## **RINGKASAN**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan kerja antara kepala Desa dengan badan permusyawaratan Desa (BPD) serta faktor-faktor yang mendukung dan penghambat proses hubungan kerja Kades dan BPD pada Desa Pendem Kota Batu. Metode pada penelitian ini yaitu kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil riset dari penelitian yang ditemukan pada saat melakukan penelitian yaitu dalam menjalankan pola kerjasama antara kepala Desa dan BPD di Desa Pendem telah berjalan dengan efisien. Hal ini dikarenakan adanya sinergitas hubungan kerjasama antara kepala Desa bersama aparatur Desa pada umumnya dengan badan permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pendem Kota Batu.

**Kata Kunci:** Kepala Desa, BPD, Kinerja, Kepemimpinan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Hakikatnya desa memiliki peranan yang krusial pada pembangunan negara yang dapat dilihat dengan pembangunan fasilitas yang ada di desa sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dari warga desa. Pembangunan yang dilakukan di desa pulau adalah tujuan negara untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah desa dalam mengurus serta mengatur wilayahnya sendiri dengan perencanaan yang matang, terintegrasi serta kontinu terhadap kebutuhan yang diperlukan oleh warga desa.

Berdasarkan pada pembangunan di desa yang memiliki tahapan identifikasi kebutuhan dalam melakukan pemetaan potensi serta pertimbangan prioritas dalam pembangunan desa baik dalam kurun waktu singkat maupun 5 tahun kedepan. UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur mengenai desa memberi wewenang kepada pemerintah desa dalam membangun wilayahnya sendiri yang disesuaikan dengan visi serta misi. Prinsipnya adalah pembangunan yang dilakukan di desa harus digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dari pemerintahan desa.

Kepala desa serta BPD adalah rekan kerja yang bernaung dalam lembaga desa dimana bila tidak terdapat harmonisasi yang baik diantara keduanya maka dapat menyebabkan ketidakserasian pendapat dan saling menjatuhkan dan tidak ada keputusan yang dapat diambil. Hal tersebut berdampak pada pembangunan desa yang melambat dikarenakan pada perencanaan serta pelaksanaan yang tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Maka dibutuhkan hubungan serasi antara kepala desa dengan BPD sehingga dapat menciptakan program yang mendukung kepentingan warga desa.

BPD serta kepala desa mempunyai pemikiran serta pemahaman yang serasi pada pelaksanaan pemerintahan di desa dan sesuai dengan harapan warga desa. Berkaitan dengan kemampuan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dapat dinyatakan harmonisasi merupakan pelengkap dari hubungan kerja, sehingga pada penyusunan rancangan aturan dapat dilakukan secara bersama-sama namun berprinsip rancangan aturan wajib mendapat persetujuan dari pihak lain sebagai mitra yang ditentukan (Husin, 2005)

Adapun fenomena yang terjadi dalam pola hubungan antara Kepala Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu dengan Badan Pemerintah Desa Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa pelaksanaan fungsi dari BPD yang dinilai masih minim terkait, kurangnya komunikasi Pemerintah Desa Pendem ini dengan BPD pada pembangunan Desa serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong yang diadakan Pemerintah Desa Pendem ini dengan hanya sebagian masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan.<https://publikasi.unitri.ac.id>

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait judul “Hubungan Kerja Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemaparan fenomena di latar belakang maka pokok masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana hubungan kerja antara Kades dan BPD
2. Apa saja faktor pendukung serta penghambat dalam hubungan kerja antara Kades dan BPD

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini berharap dapat menjelaskan antara lain:

1. Untuk mengetahui hubungan kerja antara Kades dan BPD.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung serta penghambat hubungan kerja antara Kades dan BPD.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Secara Akademis

- 1) Bagi Mahasiswa

Hasil yang didapatkan pada riset ini diharap mampu digunakan sebagai referensi dan penambahan ilmu berkaitan dengan hubungan kerja Kades serta BPD.

- 2) Bagi Universitas

Semoga peneliti ini mampu dijadikan referensi yang membahas sesuai dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

2. Secara Praktis

Bagi masyarakat umum, Semoga penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi khususnya, peneliti yang memiliki keterikatan dalam membahas tema yang serupa dengan pengembangan yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Saiful. (2004). *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Glora
- Eko, Sutoro. (2015). *Regulasi Baru Desa Baru*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Ernie, Sule Trisnawati dan Kurniawan Saefullah. (2018). *Pengantar Manajemen*. Depok: Prenadamedia Group.
- Handoko T. Hani. (2012). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPF.
- Siagian, P. Sondang. (2013). *Filsafat Administrasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sule, Ernie Trisnawati dan Kurniawan Saefullah. (2018). *Pengantar Manajemen*. Depok: Prenadamedia Group.
- Widjaja, Haw. (2014). *Otonomi Desa*. Jakarta : Rajawali Pers. Cetakan Ketujuh.
- Alauddin, Sultan. (2014). *Hubungan Kerja Kepala Desa Dan BPD Dalam Penetapan Peraturan Desa*. Jurnal <https://digilibadmin.unismuh.ac.id>
- Arifin Jalil, M. (2017). *Persepsi Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Dan Perbandingan Pengelolaan Keuangan Di Desa Ngargomulyo, Desa Keningar, Dan Desa Dukun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Bakarbesy, Deny; Rooslia Sukma, dan Hendrik Salmon. (2021). *Efektivitas Tugas Camat Dalam Melakukan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia. Volume 1 Nomor 6, Agustus 2021: H. 627 – 637 E-ISSN: 2775 – 619X. *Lisensi Creative Commons Atribusi-Noncommercial 4.0 Internasional*.
- Harahap, J.P.R, Habra, M.D, Yulandari, Y. (2021). *Analisis Pencegahan Kecurangan Akuntansi Dalam Mengelola Dana Desa Pada Desa Melati II Kecamatan Perbaungan*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol 21 (1) Hal 32-45 <https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6392>
- Koentjaraningrat. (2014). *Masalah-masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Dikutip Dari Heny Setyowati, *Kedudukan Peraturan Desa Sebelum dan*

- Setelah Lahirnya Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa*, Tesis UII, 2014.
- Maharani, Nurlina. (2018). *Hubungan Kepala Desa Dan BPD Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*. artikel <http://dspace.uil.ac.id>
- Mahdi, Roy. (2020). *Hubungan kerja kepala Desa dengan BPD*. artikel <https://digilib.uin-suka.ac.id>
- Martha, Ria. (2020). *Hubungan BPD Dan Kepala Desa Dalam Perencanaan ,Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan DiDesa Parangtritis*. artikel <http://repo.apmd.ac.id>
- Naimulla. (2020). *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa*. artikel <http://repository.ummat.ac.id>
- Sadu, Wasistiono dan Fernandes Somangunsong. (2015). *Metodologi Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi yang Diperluas)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Bandung : IPDN Press.
- Sutopo, H. B. (2021). *Penelitian Kualitatif Dengan Nvivo*. Surakarta: Topazart.
- Usman, Sunyoto. (2016). *Pengembangan Desa Broadband Terpadu*. Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 14, Nomor 3, September - Desember 2016, halaman 175 – 184
- Umamur rai's ,dekki.(2019).*Penerapan Perilaku Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat DiDesa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu* .Program Studi Administrasi Publi ,Fisip,Universitas Tribuwana Tungadewi Malang .Jurnal Ilmu Social Dan Ilmu Politik,Vol 8, No 4(2019) Halaman 223
- Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa